



PUTUSAN

Nomor 102/PDT/2025/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

H. Abu Bakar, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT006 / RW005, Desa Wonokerto, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur sebagai **Pembanding I** semula **Pembantah I**;

Hj. Titin Suparmi, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT006 / RW005, Desa Wonokerto, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur sebagai **Pembanding II** semula **Pembantah II**;

H. Balok Santoso, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT002 / RW002, Desa Wonokerto, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur sebagai **Pembanding III** semula **Pembantah III**;

Dewi Asma, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT017 / RW005, Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur sebagai **Pembanding IV** semula **Pembantah IV**;

Nito / Nurhasan, bertempat tinggal di Dusun Krajan I RT002 / RW001, Desa Kebonan, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur sebagai **Pembanding V** semula **Pembantah V**;

Dalam hal ini secara bersama-sama Pembanding I semula Pembantah I sampai dengan Pembanding V semula Pembantah V memberikan kuasa kepada Feri Hamzah, S.H., dan Nur Kholis, S.H.I., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat Feri Hamzah, S.H., & Sejawat beralamat di Jalan Diponegoro No. 18, Kelurahan Jogoyudan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang / email fiahamzah1992@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2024 yang telah didaftarkan

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 102/PDT/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang dengan nomor register 268/Hk.Pdt/12/2024/ PN Lmj tanggal 20 Desember 2024, dan berdasarkan Pencabutan Surat Kuasa tertanggal 16 Januari 2025, Surat Kuasa Khusus tersebut telah dicabut oleh Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding** semula **Para Pembantah**;

Lawan:

Herry Aminullah, bertempat tinggal di Jalan Perunggu Selatan No. 19 RT007 / RW020, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, sebagai **Terbanding I** semula **Terbantah I**;

Farida Arinie Soelistianto, bertempat tinggal di Jalan Gajahyana V / 608-B, Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, sebagai **Terbanding II** semula **Terbantah II**;

Noerhita Anggrahini, bertempat tinggal di Jalan Bengawan Solo No. 82 RT 000 / RW 009, Kelurahan Jogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, sebagai **Terbanding III** semula **Terbantah III**;

Evy Febrina Nurpeni, bertempat tinggal di Perum Citra Grand A.2 No. 38, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Terbanding IV** semula **Terbantah IV**;

Dalam hal ini secara bersama-sama Terbanding I semula Terbantah I sampai dengan Terbanding IV semula Terbantah IV memberikan kuasa kepada Anton Sujatmiko, S.H.,M.H., dan Yusuf Khamidi, S.H., Advokat & Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Anton Sujatmiko, S.H.,M.H & Partner beralamat di Jalan Diponegoro No. 72 A, Kelurahan Jogoyudan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang / email mikoakbar4@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang dengan nomor register
Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 102/PDT/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74/Hk.Pdt/5/2024/ PN Lmj tanggal 20 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding** semula **Para Terbantah**;

Kepala Desa Wonokerto Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang, berkedudukan di Jalan Raya Wonokerto No. 150, Desa Wonokerto, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mahmud, S.H., dkk Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Mahmud, S.H., dan Rekan beralamat di Jalan Mawar No. 7, Kelurahan Jogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang / email fhauziandpartners@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang dengan nomor register 273/Hk.Pdt/12/2024/ PN Lmj tanggal 27 Desember 2024, dan berdasarkan Pencabutan Surat Kuasa tertanggal 16 Januari 2025, Surat Kuasa Khusus tersebut telah dicabut oleh Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Terbantah I**;

H. Shofi Abdullah, bertempat tinggal di Jl. Brigjend Katamso Gg. Al Hikmah RT005 / RW017, Kelurahan Timpokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Terbantah II**;

Mietta Deasanda Lailatul Annisaa, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT002 / RW002, Desa Wonokerto, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur sebagai **Turut Terbanding III** semula **Pembantah VI**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 102/PDT/2025/PT SBY tanggal 5 Februari 2025, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/PDT/2025/PT SBY tanggal 5 Februari 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 102/PDT/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Telah membaca berkas perkara Nomor 15/Pdt.Plw/2024/PN Lmj, tanggal 9 Desember 2024 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lumajang, Nomor 15/Pdt.Plw/2024/PN Lmj, tanggal 9 Desember 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar;
2. Menolak bantahan Para Pembantah;
3. Menghukum Pembantah I, II, III, IV, V, dan VI secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.251.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 15/Pdt.Plw/2024/PN Lmj, diucapkan pada tanggal 9 Desember 2024, Para Pembanding semula Para Pelawan/Pembantah mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 15/Pdt.Plw/2024/PN Lmj, tanggal 20 Desember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lumajang, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding tanggal 21 Desember 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Terbantah dan Turut Terbanding I semula Turut Terbantah I, Turut Terbanding II semula Turut Terbantah II dan Turut Terbanding III semula Pembantah VI secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Lumajang pada tanggal 24 Desember 2024, oleh Turut Terbanding I semula Turut Terbantah I telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Para Pembanding semula Para Pembantah, Para Terbanding semula Para Terbantah, Turut Terbanding II semula Turut Terbantah II dan Turut Terbanding III semula Pembantah VI secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 30 Desember 2024;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 102/PDT/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Terbanding semula Para Terbantah tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pembantah telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Pembantah pada pokoknya keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, untuk membatalkan putusan dan memperbaiki putusan pengadilan tingkat pertama sesuai dengan gugatan perlawanan yang diajukan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Pembantah tersebut, Turut Terbanding I semula Turut Terbantah I mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 15/Pdt.Plw/2024/PN Lmj, tanggal 9 Desember 2024;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 15/Pdt.Plw/2024/PN Lmj, tanggal 13 Desember 2024;
3. Memperbaiki kedua putusan Pengadilan Negeri Lumajang masing-masing:
 - Nomor 15/Pdt.Plw/2024/PN Lmj, tanggal 9 Desember 2024;
 - Nomor 15/Pdt.Plw/2024/PN Lmj, tanggal 13 Desember 2024;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 102/PDT/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 15/Pdt.Plw/2024/PN Lmj, tanggal 9 Desember 2024 Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Pembantah dan Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding I semula Turut Terbantah I, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, yaitu telah mempertimbangkan semua dalil-dalil dan bukti-bukti yang telah diajukan dipersidangan, sehingga dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Para Pembanding semula Para Pembantah yang pada pokoknya mohon untuk menerima dan mengabulkan bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya, dan membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Para Pembanding semula Para Pembantah yang tertuang dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak cukup berharga untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 15/Pdt.Plw/2024/PN Lmj, tanggal 9 Desember 2024 karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga tidak ada hal-hal / fakta baru yang harus dipertimbangkan sehingga memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding I semula Turut Terbantah I, yang menyatakan dalam permohonannya untuk membatalkan kedua putusan yang sama yaitu Putusan Nomor 15/Pdt.Plw/2024/PN Lmj tanggal 9 Desember 2024 dan Putusan Nomor 15/Pdt.Plw/2024/PN Lmj tanggal 13 Desember 2024, padahal putusan yang diajukan permohonan banding adalah Putusan Nomor 15/Pdt.Plw/2024/PN Lmj

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 102/PDT/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Desember 2024, dan pada intinya sama dengan keberatan-keberatan memori banding dari Para Pembanding semula Para Pembantah, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak cukup berharga untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 15/Pdt.Plw/2024/PN Lmj, tanggal 9 Desember 2024 karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga tidak ada hal-hal / fakta baru yang harus dipertimbangkan sehingga kontra memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 15/Pdt.Plw/2024/PN Lmj, tanggal 9 Desember 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Pembantah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pembantah tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 15/Pdt.Plw/2024/PN Lmj, tanggal 9 Desember 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **19 Februari 2025** yang terdiri dari **H. Heru Mustofa, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sigid Purwoko, S.H.,M.H.** dan **Marudut Bakara, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 102/PDT/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Hj. Mei Susilowati, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lumajang pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Sigid Purwoko, S.H.,M.H.

H. Heru Mustofa, S.H.,M.H.

Marudut Bakara, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Mei Susilowati, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. MeteraiRp. 10.000,00
 2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
 3. Biaya ProsesRp.130.000,00
 4. JumlahRp.150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 102/PDT/2025/PT SBY